



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.50,2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
Perubahan Kedua, Peraturan Bupati Bantul,
Petunjuk Pelaksanaan, Sistem Pembiayaan,
Penggunaan Dana, Pelayanan Kesehatan,
Pusat Kesehatan Masyarakat, peserta,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
Program Jaminan Kesehatan Nasional

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS BAGI
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA PUSKESMAS BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pembiayaan non kapitasi meliputi pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik dan pelayanan *skrining* kesehatan tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelayanan pemeriksaan rujuk balik meliputi pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP) dan Gula Darah *Postprandial* (GDPP) dilakukan 1 (satu) bulan sekali;
 - b. dalam keadaan tertentu, pemeriksaan gula darah sewaktu-waktu dapat dilakukan sesuai indikasi medis;
 - c. pelayanan *skrining* kesehatan tertentu meliputi pemeriksaan *Inspeksi Visual Asetat* (IVA), *pap smear*, dan gula darah;
 - d. pelayanan pemeriksaan diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang telah mendapatkan analisis riwayat kesehatan dengan hasil teridentifikasi mempunyai risiko penyakit tertentu;
 - e. besaran biaya sebagai akibat tindakan sesuai ketentuan pada huruf a dan huruf c diatur sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. besaran biaya operasional sama dengan besaran jasa sarana yang ditetapkan pada tarif retribusi Puskesmas yang berlaku; dan
 - g. besaran jasa pelayanan sebesar biaya yang telah ditetapkan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e dikurangi besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf f.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 6A dan 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Penggunaan biaya pelayanan kesehatan berdasarkan sistem pembiayaan non kapitasi yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta dengan Puskesmas di Kabupaten Bantul dan dokumen lainnya sebagai berikut :

- a. besaran biaya operasional sama dengan besaran jasa sarana yang ditetapkan pada tarif retribusi Puskesmas yang berlaku; dan
- b. besaran jasa pelayanan adalah sebesar biaya yang telah ditetapkan bersama dikurangi besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6B

- (1) Besaran jasa sarana yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian penggunaan biaya non kapitasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pembiayaan dan penggunaan dana pelayanan kesehatan tingkat pertama pada Puskesmas bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai Tahun Anggaran 2014, dikelola berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan non kapitasi yang pelayanannya dilaksanakan sampai dengan Bulan Februari 2015, penggunaannya berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Puskesmas Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 01 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17